

Pengembangan Inkubator Bisnis Kelompok Usaha
Perbup No. 33, Berita Daerah 2023/No. 33, 6 hlm.

**PERATURAN BUPATI NO.33 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN
INKUBATOR BISNIS KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA SEJAHTERA**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera perlu ditumbuh kembangkan usaha ekonomi produktif yang tangguh, kreatif, dan berkesinambungan diperlukan inkubator bisnis;

- bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, Pemerintah Daerah dapat membentuk inkubator bisnis;
- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66); Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/XII/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);

CATATAN : Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Juli 2020 dan ditetapkan 27 Juli 2020